



**P E N E T A P A N**

**Nomor 7104/Pdt.G/2023/PA.Sor**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SOREANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir BANDUNG, 10 Januari 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada NATA SASMITA, SH., Advokat, berkantor di Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Antapani Tengah, Kota Bandung Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat *email:* natasasmita3235@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4086/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 17 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 13 Desember 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal xxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7104/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang, Nomor 7104/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 17 November 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahannya pada Hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah. Diwilayah KUA Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Jawa Barat, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx sesuai syariat Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di Alamat Xxxxxxxx Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum/tidak dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, namun sejak bulan April tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, karena:
  - 5.1 Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pola pikir serta dalam membina rumah tangga, dan sering missskomunikasi;
  - 5.2 Tergugat Kurang kasih sayang terhadap Penggugat
  - 5.3 Tergugat kurang perhatian dalam nafkah lahir batin sejak awal pernikahan
6. Bahwa puncaknya terjadi pada awal bulan Mei tahun 2023, dimana Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi, sejak saat itu keduanya pisah rumah, serta tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih selama kurang lebih 6 (enam) bulan hingga saat ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7104/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan telah meminta bantuan kepada keluarga untuk merukunkan kembali akan tetapi tidak membuahkan hasil. Melihat hal tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diselamatkan lagi, sudah tidak lagi tercapai tujuan perkawinan sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Islam, oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena itu telah menimbulkan mudlorot, sudah berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, tidak melaksanakan tugas selaku suami istri, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar rapuh. Dan telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro dari Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Pengadilan Agama Soreang KL. IB yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7104/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan menurut surat panggilan (*re/aas*) Nomor 7104/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 20 November 2023 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang tepat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada NATA SASMITA, SH., Advokat, berkantor di Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Antapani Tengah, Kota Bandung Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4086/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *junctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Penggugat tersebut sah mewakili atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7104/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dan menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 7104/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 20 November 2023 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7104/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7104/Pdt.G/2023/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** dan **Chusnul Chasanah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Misbahul Anwar** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** **Chusnul Chasanah, S.H.I., M.H.**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7104/Pdt.G/2023/PA.Sor





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Misbahul Anwar**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relaas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp155.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp300.000,00</b>
	(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7104/Pdt.G/2023/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)